

34 Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)

- | | |
|---|--|
| 1 Persyaratan | :
<ol style="list-style-type: none">1. STPT masing-masing penyehat tradisional2. Salinan/fotocopy pendirian badan usaha3. Foto copy Identitas pemohon4. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa5. Profil pantim sehat meliputi struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan6. Bukti hak kepemilikan atau pengguna tanah/izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi/surat kontrak bagi yang sewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan7. Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur | :
<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 Jangka Waktu
Pelayanan | : 9 hari |
| 4 Biaya/Tarif | : Gratis |
| 5 Produk Pelayanan | : Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) |
| 6 Penanganan
Pengaduan,
Sarana dan
masukan | :
<ol style="list-style-type: none">1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 Dasar Hukum | :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia |

Nomor 61 Tahun 2016

Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

2. Perub 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten
Magelang

- 8 Sarana : Formulir permohonan
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
Pelaksana
- 10 Pengawasan : Waskat
Internal
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri
dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spoting
staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang
meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup
memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar
Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala